

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang pesat telah memfasilitasi kemudahan aktivitas bisnis lintas negara, perusahaan tidak hanya beroperasi di dalam negeri tetapi juga membangun jaringan bisnis melalui anak perusahaan di berbagai negara. Situasi ini telah menyebabkan peningkatan transaksi antar entitas dalam suatu kelompok perusahaan, terutama antara perusahaan dengan hubungan khusus. Salah satu jenis transaksi tersebut adalah *Transfer pricing*, yang melibatkan penentuan nilai transaksi antara pihak-pihak terkait dalam suatu kelompok perusahaan (OECD, 2022).

Secara teori, *Transfer pricing* adalah suatu tindakan yang diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Namun, dalam praktiknya, hal ini sering digunakan sebagai alat untuk mengurangi kewajiban pajak dengan mengalihkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini menimbulkan masalah yang signifikan, karena dapat mengurangi pendapatan pajak negara (Sebele-mpofu et al., 2021)

Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa peraturan pajak yang ketat di bawah pengawasan langsung Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi, masih ada beberapa masalah pada perusahaan-perusahaan multinasional yang menggunakan celah di dalam peraturan pajak dengan

menggunakan metode *Transfer pricing*. Praktik ini dilakukan dengan menentukan harga jual dan beli untuk transaksi barang serta jasa antar entitas dalam satu kelompok usaha, dengan tujuan untuk mengalihkan keuntungan ke wilayah yang memiliki pajak lebih rendah. Situasi ini menimbulkan tantangan signifikan dalam mengoptimalkan pendapatan negara. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pajak yang lebih jelas dan sistem pengawasan yang efisien untuk mengurangi potensi *Transfer pricing* (Hulkó et al., 2023)

Salah satu alasan perusahaan menggunakan *Transfer pricing* adalah beban pajak yang tinggi yang harus mereka bayarkan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah dan umumnya dianggap sebagai pengurangan langsung dari laba bersih perusahaan. Semakin tinggi pajak, semakin rendah laba bagi pemegang saham dan manajemen perusahaan. Situasi ini mendorong perusahaan untuk mencari berbagai cara yang sah untuk mengurangi beban pajak mereka. Salah satu metodenya adalah mentransfer laba melalui transaksi antar perusahaan terkait yang beroperasi di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang mereka bayarkan di negara asal mereka dan meningkatkan efisiensi laba secara keseluruhan (Egidijus et al., 2022)

Menurut PSAK No. 15, pemegang saham yang memiliki setidaknya 20% saham dapat dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan. Kepemilikan saham ini memungkinkan investor untuk memengaruhi pengambilan keputusan strategis perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada perusahaan dengan kehadiran pemegang saham asing yang

kuat cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kebijakan operasional perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan transaksi antar pihak terkait (Saravia et al., 2025).

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 dan PMK Nomor 213/PMK.03/2016 yang berkaitan dengan dokumentasi *Transfer pricing*. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan melaksanakan transaksi afiliasi sesuai prinsip kewajaran dan mencegah praktik penghindaran pajak. Meskipun demikian, praktik *Transfer pricing* masih sering ditemukan pada perusahaan multinasional di Indonesia, terutama perusahaan yang memiliki koneksi afiliasi internasional dan aktivitas bisnis lintas negara yang tinggi (Tanujaya & Kalsum, 2025)

Kepemilikan asing yang besar berpotensi mendorong kemungkinan terjadinya praktik *Transfer pricing*, khususnya pada perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Pemegang saham asing yang mengendalikan perusahaan bisa mengatur transaksi antara perusahaan-perusahaan yang terhubung untuk meningkatkan keuntungan keseluruhan grup usaha. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menetapkan *Transfer pricing* yang tidak sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Ini bertujuan untuk memindahkan laba ke negara yang memiliki pajak lebih rendah. Karena itu, semakin tinggi kepemilikan asing di sebuah perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik *Transfer pricing* (Kato & Okoshi, 2022).

Tabel 1.1
Indikator Potensi *Transfer pricing* pada Perusahaan Sektor Energi

No	Data Pendukung	Sumber	Keterkaitan dengan <i>Transfer pricing</i>
1.	Lebih dari 60% perdagangan dunia dilakukan oleh perusahaan multinasional dan pihak berelasi.	(OECD, 2022a)	Semakin tinggi transaksi antar afiliasi, semakin besar peluang perusahaan menentukan harga transfer untuk mengalokasikan laba antar negara.
2.	Perusahaan multinasional memiliki peran dominan dalam investasi internasional, termasuk pada sektor energi dan sumber daya alam.	Unctad, (2024)	Hubungan afiliasi lintas negara membuka peluang praktik <i>Transfer pricing</i> .
3.	OECD dan IGF menerbitkan kerangka khusus penentuan harga mineral karena tingginya risiko <i>Transfer pricing</i> pada transaksi komoditas.	OECD IGF, (2023)	Harga komoditas dapat dimanfaatkan untuk menggeser laba antar perusahaan dalam satu grup usaha.
4.	Batu bara, minyak, dan gas merupakan komoditas yang diperdagangkan secara global dan melibatkan banyak transaksi lintas negara.	(IEA, 2024)	Meningkatkan frekuensi transaksi dengan pihak berelasi di berbagai yurisdiksi.
5.	OECD mengidentifikasi sektor komoditas dan perusahaan multinasional sebagai area yang rentan terhadap pengalihan laba ke negara bertarif pajak rendah.	(OECD, 2022a))	<i>Transfer pricing</i> dapat digunakan untuk memindahkan laba guna mengurangi beban pajak grup perusahaan.

Sumber: OECD (2022), IGF (2024), UNCTAD (2024), IEA (2024) , diolah penulis, 2026.

Berdasarkan Tabel 1.1, sektor energi merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi tinggi terhadap praktik *Transfer pricing*. Perusahaan sektor energi, khususnya subsektor batu bara, minyak dan gas bumi, memiliki aktivitas perdagangan internasional yang besar serta banyak melibatkan perusahaan multinasional. Selain itu, sektor energi juga membutuhkan modal besar,

teknologi tinggi, serta kerja sama internasional dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Kondisi tersebut menyebabkan banyak perusahaan sektor energi memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan luar negeri. Aktivitas transaksi lintas negara yang tinggi pada perusahaan sektor energi membuka peluang terjadinya praktik *Transfer pricing* melalui transaksi dengan pihak berelasi (Mergers, 2020).

Perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi internasional memiliki kecenderungan lebih besar melakukan *Transfer pricing* karena perusahaan memiliki fleksibilitas dalam menentukan *Transfer pricing* antar entitas grup perusahaan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa *Transfer pricing* masih menjadi salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan grup secara global (Hajjaj et al., 2026). Selain itu, penelitian internasional oleh Pil et al., (2020) menjelaskan bahwa perusahaan multinasional cenderung memanfaatkan *Transfer pricing* untuk mengoptimalkan laba perusahaan dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara. Berdasarkan kondisi tersebut, *Transfer pricing* masih menjadi topik penelitian yang relevan dan penting untuk dikaji kembali.

Salah satu kasus *Transfer pricing* yang melibatkan PT Adaro Energy Indonesia Tbk juga menunjukkan adanya indikasi praktik pengalihan laba melalui transaksi dengan anak perusahaan di luar negeri ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, seperti Singapura. Penelitian menunjukkan bahwa PT Adaro menjual batubara kepada anak perusahaan yang berlokasi di Singapura dengan harga yang tidak sesuai dengan nilai pasar.

Kemudian, anak perusahaan tersebut menjual batubara itu kembali kepada konsumen akhir dengan harga yang lebih tinggi. Praktik tersebut mengakibatkan pendapatan utama tercatat di yurisdiksi dengan beban pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar di Indonesia (Wahyuningtias et al., 2025).

Kasus serupa juga melibatkan PT Kaltim Prima Coal. Perusahaan ini diduga terlibat dalam praktik *Transfer pricing* dengan cara menjual batubara ke afiliasinya, PT Indocoal Resource Limited, yang beroperasi di Kepulauan Cayman, salah satu lokasi bebas pajak di dunia dan dengan harga di bawah pasar. Setelah itu, Indocoal menjual kembali batubara yang sama kepada konsumen dengan harga yang sesuai pasar. Sebagai hasilnya, keuntungan tidak tercatat di Indonesia, tetapi berpindah ke wilayah yang memiliki beban pajak sangat rendah. Yang lebih mengejutkan, potensi kerugian pendapatan negara akibat strategi ini diperkirakan mencapai Rp 1,7 triliun (Suherman & Murtanto, 2024).

Salah satu hal yang diduga bisa mempengaruhi *Transfer pricing* adalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing menunjukkan seberapa besar proporsi saham sebuah perusahaan yang dimiliki oleh investor dari luar negeri, baik itu individu maupun lembaga asing. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh investor asing dalam sebuah perusahaan, maka semakin besar juga pengaruh mereka terhadap kebijakan perusahaan, termasuk dalam keputusan yang berkaitan dengan keuangan dan pajak perusahaan. Investor asing umumnya fokus pada peningkatan laba perusahaan secara global. Oleh karena itu,

perusahaan yang memiliki banyak kepemilikan asing cenderung lebih sering melakukan transaksi dengan entitas afiliasi luar negeri (Wen, 2024).

Penelitian oleh Nguyen dan Nguyen (2025) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *Transfer pricing*. Semakin besar persentase kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan, semakin tinggi kemungkinan perusahaan tersebut menggunakan *Transfer pricing*. Hal ini karena adanya kebebasan dalam mengelola transaksi antar perusahaan yang saling terkait di berbagai negara, dengan tujuan menghemat pajak dan meningkatkan keuntungan secara optimal bagi seluruh grup perusahaan. Namun, penelitian Hidayah et al., (2025) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak mempengaruhi *Transfer pricing*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemegang saham asing tidak menggunakan hak kontrolnya dalam menentukan kebijakan *Transfer pricing*, perusahaan lebih berhati-hati dalam bertransaksi dengan pihak yang berkaitan, adanya kerja sama dengan otoritas pajak dalam menentukan harga transfer, serta semua keputusan perusahaan harus mendapat persetujuan dari dewan direksi.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *research gap*, sehingga kepemilikan asing masih relevan untuk diteliti kembali. Selain itu, penelitian yang sudah ada sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi, tergantung pada jenis perusahaan, waktu penelitian, dan keadaan ekonomi yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji lagi pengaruh kepemilikan asing terhadap *Transfer pricing* di perusahaan sektor energi periode 2020–2024, agar bisa mendapatkan bukti empiris yang terbaru.

Selain kepemilikan asing, perjanjian utang juga diduga memengaruhi praktik *Transfer pricing* perusahaan. Perjanjian utang yang dibuat antara perusahaan dan kreditur yang berisi berbagai ketentuan terkait kondisi keuangan perusahaan. Ketentuan tersebut umumnya berkaitan dengan batas minimum rasio keuangan tertentu yang harus dipenuhi perusahaan selama masa pinjaman. Perusahaan yang melanggar perjanjian utang dapat dikenakan sanksi oleh kreditur, seperti percepatan pelunasan utang, kenaikan bunga pinjaman, hingga pembatasan aktivitas operasional perusahaan (Sari et al., 2022a).

Perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi cenderung berusaha menjaga stabilitas laba agar tidak melanggar ketentuan perjanjian utang. Dalam kondisi tersebut, manajemen perusahaan memiliki motivasi untuk melakukan berbagai strategi pengelolaan laba, termasuk melalui *Transfer pricing*. Melalui *Transfer pricing*, perusahaan dapat mengatur pengakuan laba dan biaya antar perusahaan afiliasi sehingga rasio keuangan perusahaan tetap terlihat baik di mata kreditur. Dengan demikian, perjanjian utang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap praktik *Transfer pricing* perusahaan (Ghose & Borgohain, 2025).

Penelitian mengenai pengaruh perjanjian utang terhadap *Transfer pricing* juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Nazwari, (2025) menyatakan bahwa perjanjian utang tidak mempengaruhi *Transfer pricing*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan dengan utang yang tinggi biasanya lebih fokus pada kestabilan keuangan dan memenuhi kewajiban kepada pihak kreditur dibandingkan melakukan praktik *Transfer pricing* untuk memaksimalkan laba. Selain itu, perusahaan yang hampir melanggar

kesepakatan utang cenderung lebih memilih menjaga integritas laporan keuangannya daripada mengambil risiko melalui strategi *Transfer pricing*. Oleh karena itu, perjanjian utang tidak menjadi faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan *Transfer pricing*. Namun, penelitian Hidayah et al., (2025) menemukan bahwa perjanjian utang berpengaruh positif terhadap *Transfer pricing* karena perusahaan yang memiliki pengawasan ketat dari kreditur cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi afiliasi. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi biasanya memanfaatkan *Transfer pricing* sebagai cara untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga dapat memenuhi ketentuan dalam perjanjian utang tersebut. Semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *Transfer pricing* untuk menghindari risiko pelanggaran perjanjian utang.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *research gap* terkait pengaruh perjanjian utang terhadap *Transfer pricing*. Selain itu, masih sedikit penelitian yang secara khusus meneliti pengaruh perjanjian utang terhadap *Transfer pricing* pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini kembali menguji pengaruh perjanjian utang terhadap *Transfer pricing* untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih relevan dengan kondisi perusahaan sektor energi saat ini.

Penelitian mengenai pengaruh perusahaan multinasional memoderasi pengaruh kepemilikan asing dan perjanjian utang terhadap *Transfer pricing* menunjukkan bahwa, perusahaan multinasional terbukti memperkuat pengaruh kepemilikan asing terhadap *Transfer pricing* karena perusahaan multinasional

memiliki jaringan anak perusahaan luar negeri yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi afiliasi dan praktik *Transfer pricing*. Sebaliknya, pengaruh perusahaan multinasional memoderasi pengaruh perjanjian utang terhadap *Transfer pricing* menunjukkan bahwa berpengaruh positif signifikan terhadap *Transfer pricing*. Namun, perusahaan multinasional terbukti memoderasi hubungan tersebut dengan cara memperlemah pengaruh perjanjian utang terhadap *Transfer pricing*. Hal ini disebabkan perusahaan multinasional menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak di berbagai negara, memiliki risiko pemeriksaan dan sanksi yang lebih tinggi, serta harus menjaga reputasi global dan mematuhi regulasi perpajakan internasional. Oleh karena itu, tekanan yang berasal dari perjanjian utang secara langsung mendorong perusahaan multinasional untuk melakukan *Transfer pricing* secara agresif (Hidayah et al., 2025).

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024 sebagai objek penelitian karena sektor energi memiliki karakteristik yang sangat berkaitan dengan *Transfer pricing*, kepemilikan asing, perjanjian utang, serta multinasional. Dengan demikian, sektor energi dipandang relevan untuk menguji pengaruh kepemilikan asing dan perjanjian utang terhadap *Transfer pricing* dengan multinasional sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mereplikasi variabel terkait menggunakan judul **“Pengaruh Kepemilikan asing dan Perjanjian utang terhadap *Transfer pricing* Dengan**

Perusahaan Multinasional sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Energi tahun 2020–2024”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya mengenai konteks dan urgensi permasalahan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *Transfer pricing*?
2. Apakah perjanjian utang berpengaruh terhadap *Transfer pricing*?
3. Apakah perusahaan multinasional mampu memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap *Transfer pricing*?
4. Apakah perusahaan multinasional mampu memoderasi pengaruh perjanjian utang terhadap *Transfer pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta memahami hal-hal yang menjadi fokus kajian, yang rinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *Transfer pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh perjanjian utang terhadap *Transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan multinasional dalam memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap *Transfer pricing*.

4. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan multinasional dalam memoderasi pengaruh perjanjian utang terhadap *Transfer pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara akademis maupun teoritis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan terkait *transfer pricing* sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *transfer pricing*.

c. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dalam mempertimbangkan keputusan investasi pada perusahaan sektor energi.

2. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan pemahaman lebih tentang bagaimana praktik *Transfer pricing* diterapkan di perusahaan energi yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 hingga 2024. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperkuat teori tentang bagaimana kepemilikan asing dan perjanjian utang berpengaruh pada *Transfer pricing*, dengan keberadaan perusahaan multinasional sebagai variabel yang memoderasi, khususnya di sektor energi. Penelitian ini

diharapkan bisa menjadi acuan dan bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya yang membahas praktik *Transfer pricing* di perusahaan multinasional di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan tugas akhir ini akan disajikan sesuai sistematika penulisan yang dibagi pada lima bab untuk memahami masalah apa yang telah dibahas, apa isi penelitian serta hasil penelitian. Berikut sistematika penulisan yang dibagi menjadi 5 bab meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan beberapa hal yang menjadi pengantar sebagai dasar dalam memilih topik penelitian. Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang yang berisi informasi tentang alasan mengapa topik penelitian ini diteliti. Selanjutnya, rumusan masalah mencakup hal-hal yang perlu diselesaikan. Tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai dan keuntungan yang didapat dari penelitian ini. Selain itu, sistematika penulisan menjelaskan ringkasan dari isi setiap bab yang ditulis dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka menjelaskan secara lebih mendalam tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang

bertujuan untuk memperkuat isi dari penelitian tersebut. Selain itu, ada juga penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang tujuan dari penelitian, metode yang digunakan, dan temuan yang diperoleh. Kemudian, disajikan kerangka pemikiran teoritis yang mencakup hipotesis, yang berisi uraian mengenai dugaan tentang masalah yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian memaparkan mengenai metodologi penelitian yang diterapkan menganalisis variabel-variabel yang diteliti. Bab ini menjelaskan variabel-variabel yang diteliti beserta cara pengukurannya. Populasi dan sampel mencakup populasi yang digunakan dalam penelitian, tempat sampel penelitian, kriteria untuk pengambilan sampel tersebut. Kemudian, dijelaskan tentang jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, cara mengumpulkan data, serta metode pengolahan data untuk melakukan analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan menjelaskan tentang definisi objek yang digunakan dalam penelitian, jumlah sampel penelitian yang diperoleh setelah eliminasi berdasarkan kriteria yang ditentukan, metode untuk menganalisis data,

serta hasil yang didapat dari analisis data yang telah dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian

BAB V

PENUTUP

Bab terakhir dari penelitian ini berperan sebagai penutup yang merangkum seluruh proses dan hasil yang telah diperoleh. Di bagian ini, penulis menyajikan kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis data serta temuan yang muncul selama proses penelitian berlangsung. Serta saran-saran yang ditujukan bagi peneliti selanjutnya, Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian berikutnya dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai topik yang dikaji.